



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
IZIN USAHA DAN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 188.342 / Kep.362-Huk / 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha dan Gangguan, untuk kepastian hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha dan Gangguan, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha dan Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA DAN GANGGUAN.**

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha dan Gangguan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 82) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 19 Desember 2016
WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 21 Desember 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 11

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 11) / (TAHUN 2016)**